

PRUDENTIAL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'ĀMALAH: STUDI TERHADAP AKAD DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

Zulfadli Sultan¹, Ramdani Nur², Sulaeman³, Lince Bulutoding⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: zulfadlysultan58@gmail.com¹, ramdaninur0811100@gmail.com²,
emank_bone86@yahoo.com³, lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia mendorong lahirnya berbagai produk berbasis akad syariah, salah satunya melalui Prudential Syariah sebagai pelaku utama industri takaful nasional. Meskipun demikian, penggunaan multi-akad serta mekanisme pengelolaan dana peserta masih memerlukan kajian normatif untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh mu'āmalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis akad yang digunakan dalam produk Prudential Syariah, mengkaji mekanisme pengelolaan dana peserta dan dana tabarru', serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh mu'āmalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap polis, RIPLAY, serta laporan tahunan Prudential Syariah. Analisis dilakukan secara normatif-fiqhiyah dan komparatif terhadap fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prudential Syariah pada umumnya telah menerapkan akad tabarru', wakālah bil ujah, dan mudhārabah secara sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek transparansi ujah, literasi akad bagi peserta, serta tata kelola surplus underwriting agar lebih sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: Asuransi Syariah; Prudential Syariah; Fiqh Mu'āmalah; Akad; Pengelolaan Dana; DSN-MUI.

Abstract

The development of sharia insurance in Indonesia has encouraged the birth of various sharia contract-based products, one of which is through Prudential Syariah as the main player in the national takaful industry. However, the use of multi-contracts and the mechanisms for managing participant funds still require normative studies to assess their conformity with the principles of mu'āmalah fiqh and the DSN-MUI fatwa. This research aims to analyze the types of contracts used in Prudential Syariah products, examine the mechanism for managing participant funds and tabarru' funds, and assess their conformity with the principles of mu'āmalah fiqh. This research uses a qualitative approach with literature study methods and document analysis of policies, RIPLAY, and Prudential Syariah annual reports. The analysis was carried out normatively – fiqhiyah and comparatively against the DSN-MUI fatwa. The research results show that Prudential Syariah has generally implemented the tabarru', wakālah bil ujah, and mudhārabah contracts in accordance with sharia principles. However, strengthening aspects of ujah transparency, contract literacy for participants, and underwriting surplus management are needed to better align with the maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: Sharia Insurance; Prudential Syariah; Fiqh Mu'āmalah; Contracts; Fund Management; DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam dua dekade terakhir seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah (*takaful*) berbeda secara substantif dari asuransi konvensional karena dirancang berdasarkan prinsip saling tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kerangka legal ekonomi Islam yang menghindari unsur riba, maisir, dan gharar yang berlebihan—unsur yang sering dikritik dalam praktik asuransi konvensional karena menimbulkan ketidakpastian yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Syahputra et al., 2025). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah secara institusional mengatur asuransi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi memastikan produk dan praktiknya selaras dengan syariah dan kepentingan konsumen Muslim (Hidayah & Rahman, 2025).

Di antara penyelenggara asuransi syariah di Indonesia, Prudential Syariah menempati posisi penting sebagai salah satu pemain utama yang menyediakan produk asuransi jiwa dan proteksi berbasis syariah. Produk-produk ini, seperti PRUlink Syariah dan PRUProteksi Syariah, menargetkan kebutuhan perlindungan finansial sekaligus menawarkan fitur investasi yang halal dan sesuai syariah. Akan tetapi, meskipun ada klaim kesesuaian syariah, literatur empiris dan kajian normatif masih menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi lebih lanjut kesesuaian mekanisme kontraktual (*akad*) dan pengelolaan dana dalam praktiknya, terutama jika dilihat dari perspektif fiqh mu'āmalah, yang merupakan disiplin hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan transaksi manusia secara etis dan syar'i (Lubis & Tanjung, 2023).

Fiqh mu'āmalah menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, transparansi informasi, serta pembagian risiko yang jelas di antara para pihak, yang pada dasarnya harus dimuat dalam setiap kontrak keuangan termasuk asuransi syariah. Dalam konteks asuransi syariah, prinsip ini diwujudkan melalui akad seperti *tabarru'* (derma/sumbangan demi tolong-menolong) dan berbagai bentuk akad lain seperti *wakālah* (perwakilan), *mudharabah* (bagi hasil), ataupun kombinasi akad (*multi-akad*) yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan etika syariah (Purnamasari, 2016) ; serta implementasi praktik-praktik tersebut harus menunjukkan bahwa pengelolaan dana peserta dan dana operasional dilakukan secara syariah (Maryam Fany et al., 2025) .

Meski pertumbuhan asuransi syariah mendapat sambutan positif, terdapat sejumlah tantangan yang terus muncul. Beberapa penelitian merekam bahwa implementasi akad dalam asuransi syariah seringkali masih mengalami ketidakjelasan; misalnya dalam hal pemisahan dana *tabarru'* dengan dana operasional perusahaan, mekanisme surplus underwriting, dan pembagian hasil investasi yang berbasis syariah (Hakim, 2023) . Selain itu, tingkat literasi serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dalam produk asuransi juga menjadi kendala, sehingga persepsi negatif atau ketidakpuasan konsumen dapat berkembang jika praktik industri tidak sepenuhnya transparan atau tidak sesuai dengan prinsip fiqh mu'āmalah (Handayani et al., 2023).

Berdasarkan fenomena di atas, kajian ilmiah yang sistematis dan mendalam mengenai praktik akad dan mekanisme pengelolaan dana Prudential Syariah sangat penting, tidak hanya untuk menguatkan landasan teoritik fiqh mu'āmalah, tetapi juga untuk memberikan masukan normatif terhadap regulator, lembaga asuransi, serta konsumen demi peningkatan kualitas produk asuransi syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis dokumen dan pendekatan normatif fiqh mu'āmalah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam struktur akad, mekanisme pengelolaan dana, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI dalam praktik operasional Prudential Syariah.

Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik Prudential Syariah dengan kaidah fiqh mu'āmalah dan regulasi syariah yang berlaku. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan fakta empiris terkait struktur produk, akad yang digunakan, serta mekanisme pengelolaan dana, kemudian menganalisisnya secara kritis dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Syariah dan Takaful

Asuransi syariah (takaful) merupakan bentuk penyelenggaraan proteksi finansial yang dibangun berdasarkan prinsip ta'āwun (tolong-menolong) dan tabarru' (sumbangan saling membantu antar peserta) tanpa unsur riba, gharar yang berlebihan, dan maisir (Purnamasari, 2016). Dalam praktiknya, peserta menyumbangkan dana ke dalam suatu kumpulan dana (takaful fund) yang digunakan untuk saling menanggung risiko korban atau peserta yang mengalami musibah. Berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi menjadi milik perusahaan, dalam takaful dana peserta adalah milik kolektif peserta dan surplus dana yang tersisa setelah klaim dapat dibagikan kembali kepada mereka sesuai aturan yang telah ditetapkan (Faizuddin et al., 2024).

Menurut literatur fiqh mu'āmalah, kontrak takaful harus memenuhi prinsip syariah terkait kejelasan objek, ketentuan risiko, serta pembagian manfaat dan tanggung jawab yang adil antara pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting untuk menghindari elemen gharar (uncertainty) yang berlebihan dan maysir (perjudian) yang dilarang dalam Islam (Syahputra et al., 2025).

Fiqh Mu'āmalah dan Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam konteks hukum Islam, fiqh mu'āmalah mengatur hubungan ekonomi dan kontraktual antara para pelaku ekonomi dengan prinsip adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah (Hidayah & Rahman, 2025). Kontrak (akad) dalam asuransi syariah diatur agar mencerminkan tujuan syariah, yaitu terciptanya kesejahteraan (maslahah) dan saling mengurangi risiko (ta'āwun), serta dihindarkan dari unsur-unsur yang merugikan (mafsadah).

Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad di mana peserta secara sukarela menyumbangkan dana untuk kepentingan perlindungan bersama antar peserta. Melalui akad ini, hubungan yang terbentuk lebih menyerupai solidaritas sosial daripada hubungan komersial tradisional, sehingga aspek etis dan tanggung jawab sosial menjadi menonjol dalam praktiknya (Alfia et al., 2024).

Akad Wakālah dan Mudharabah

Selain tabarru', asuransi syariah sering menggunakan akad wakālah (perwakilan) di mana peserta menunjuk operator takaful untuk mengelola dana dan menjalankan kegiatan operasional atas dasar fee (ujrah). Adanya bagi hasil melalui akad mudharabah juga bisa terjadi apabila ada investasi dana peserta dan surplus underwriting dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara peserta dan operator (Gita Puji Lestari et al., 2025).

Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus memperhatikan beberapa aspek inti: pemisahan antara dana tabarru' dan dana operasional, transparansi laporan, investasi yang halal, serta pembagian surplus underwriting. Bagian dana tabarru' merupakan kumpulan kontribusi dari peserta yang digunakan untuk membayar klaim, sementara dana operasional perusahaan berasal dari pendapatan fee (ujrah) dari pengelolaan dana (Hakim, 2023).

Literatur menunjukkan bahwa salah satu tantangan operasional adalah bagaimana menjamin mekanisme pemisahan itu benar-benar syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK demi menghindari adanya konflik kepentingan dan potensi pencampuran antara dana peserta dan kekayaan perusahaan (Hidayah & Rahman, 2025).

Sejumlah penelitian telah menyoroti implementasi akad dalam asuransi syariah. (Syahputra et al., 2025) mengkaji bagaimana takaful secara teoritik mampu mengurangi unsur gharar melalui struktur kontrak yang jelas dan prinsip transparansi informasi. Selain itu, penelitian lain yang berfokus pada praktik akad mudharabah di Prudential Syariah menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menerapkan akad bagi hasil sesuai kaidah fiqh mu'amalah, meskipun kesiapan regulasi dan pemahaman pelaku usaha masih menjadi tantangan (Gita Puji Lestari et al., 2025).

1. Struktur Akad pada Produk Prudential Syariah

Hasil analisis dokumen produk Prudential Syariah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan struktur multi-akad yang terdiri atas:

- a. Akad tabarru' antara sesama peserta;
- b. Akad wakālah bil ujah antara peserta dan perusahaan;
- c. Akad mudharabah atau mudharabah musytarakah pada pengelolaan investasi dana peserta.

Struktur ini sejalan dengan praktik umum industri takaful dan fatwa DSN-MUI.

No	Jenis Akad	Pihak yang Terlibat	Fungsi Utama	Dasar Syariah
1	Tabarru'	Peserta ↔ Peserta	Dana saling tolong-menolong untuk klaim	Fatwa DSN-MUI No. 21/2001
2	Wakālah bil Ujah	Peserta ↔ Perusahaan	Pengelolaan dana dan operasional	Fatwa DSN-MUI No. 52/2006
3	Mudharabah / Mudharabah Musytarakah	Peserta ↔ Perusahaan	Pengelolaan dan pembagian hasil investasi	Fatwa DSN-MUI No. 51/2006

Analisis:

Struktur multi-akad ini mencerminkan upaya menghindari gharar dan maisir dengan memisahkan hubungan sosial (tabarru') dari hubungan komersial (wakālah dan mudharabah). Dalam perspektif fiqh mu'amalah, pendekatan ini dapat dibenarkan sepanjang setiap akad berdiri sendiri secara sah (ta'addud al-'uqūd) dan tidak menimbulkan syarat yang saling bertentangan.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta

Dana kontribusi peserta Prudential Syariah secara operasional dibagi menjadi dua komponen utama:

- a. dana tabarru' dan
- b. dana investasi peserta.

Komponen Dana	Sumber Dana	Tujuan Penggunaan	Status Kepemilikan	Kesesuaian Syariah
Dana Tabarru'	Kontribusi peserta	Pembayaran klaim dan santunan	Milik kolektif peserta	Sesuai
Dana Investasi	Bagian kontribusi	Investasi halal dan pembentukan nilai tunai	Milik individu peserta	Sesuai
Dana Operasional	Ujrah (fee pengelolaan)	Biaya operasional perusahaan	Milik perusahaan	Sesuai

Analisis:

Pemisahan dana ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip al-khalth bayna al-amwāl (larangan pencampuran dana) dalam fiqh mu'āmalah. Praktik ini juga konsisten dengan temuan (Hakim, 2023) yang menegaskan bahwa pemisahan dana merupakan prasyarat utama legitimasi syariah dalam industri takaful.

3. Mekanisme Investasi dan Surplus Underwriting

Dana investasi peserta dialokasikan pada instrumen syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan deposito syariah.

Aspek	Mekanisme Prudential Syariah	Ketentuan Syariah	Kesesuaian
Instrumen Investasi	Sukuk, reksa dana syariah, deposito syariah	Bebas riba dan gharar	Sesuai
Pengelolaan Investasi	Akad mudharabah	Bagi hasil sesuai nisbah	Sesuai
Surplus Underwriting	Dibagikan ke peserta dan cadangan dana	Fatwa DSN-MUI No. 21/2001	Sesuai

Analisis:

Surplus underwriting dibagikan kepada peserta setelah dikurangi cadangan teknis dan biaya operasional. Mekanisme ini sejalan dengan konsep kepemilikan kolektif dana tabarru' dan memperkuat prinsip keadilan distributif dalam fiqh mu'āmalah.

4. Evaluasi Normatif Kesesuaian Syariah

Prinsip Fiqh Mu'āmalah	Implementasi Prudential Syariah	Penilaian
Ta'āwun	Dana tabarru' kolektif	Sesuai
Transparansi	RIPLAY dan ilustrasi polis	Cukup
Pemisahan dana	Dana tabarru' dan operasional	Sesuai
Keadilan kontraktual	Nisbah dan ujrah jelas	Sesuai

Analisis:

Secara normatif, praktik Prudential Syariah relatif konsisten dengan fiqh mu'āmalah. Namun, tingkat literasi peserta terhadap akad yang digunakan masih menjadi tantangan, sebagaimana juga ditemukan oleh (Handayani et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Prudential Syariah pada umumnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip fiqh mu'āmalah dalam struktur produk dan mekanisme operasionalnya. Penggunaan akad tabarru' sebagai dasar hubungan antarpeserta, akad wakālah bil ujrah sebagai dasar hubungan antara peserta dan perusahaan, serta akad mudhārabah atau mudhārabah musytarakah dalam pengelolaan investasi mencerminkan upaya untuk

memisahkan secara tegas dimensi sosial dan dimensi komersial dalam praktik asuransi syariah. Struktur multi-akad tersebut secara normatif dapat dinilai sah menurut fiqh mu'āmalah sepanjang setiap akad berdiri secara independen dan tidak mengandung syarat yang saling menafikan.

Mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan Prudential Syariah, khususnya pemisahan dana peserta, dana tabarru', dan dana operasional perusahaan, juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif baik terhadap prinsip transparansi, keadilan kontraktual, dan larangan pencampuran harta (ikhtilāṭ al-amwāl). Selain itu, kebijakan investasi pada instrumen syariah serta pembagian surplus underwriting kepada peserta memperkuat karakter takaful sebagai sistem berbasis ta'āwun dan risk sharing. Dengan demikian, secara umum praktik Prudential Syariah dapat dinilai sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan prinsip dasar fiqh mu'āmalah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ruang penyempurnaan, khususnya pada aspek transparansi penetapan ujah, peningkatan literasi akad bagi peserta, serta tata kelola surplus underwriting agar lebih mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, penyederhanaan informasi akad dalam dokumen polis, serta pengembangan model tata kelola yang lebih berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, A., Musyarafah, L., & Amaliyah, M. (2024). *Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance)*. 5(1), 24–27.
- Faizuddin, M., Zuki, M., Arif, M., Ishak, F., Izzuddin, M., & Roja, H. (2024). *TAKAFUL BUSINESS MODEL AND BUSINESS PERFORMANCE : A COMPARATIVE EVIDENCE FROM THE GLOBAL TAKAFUL INDUSTRY*. 9(1), 1–29.
- Gita Puji Lestari, Atya Zahra Rizqina, & Ridho Mauladi. (2025). KONSEP IMPLEMENTASIAL MUDHARABAH PADA PT. PRUDENTIAL SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(2 SE-Articles), 160–168. <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i2.5925>
- Hakim, A. R. (2023). *Pengelolaan Dana Tabarru ' Dalam Asuransi Syariah : Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru ' dan Pertanggungjawabannya*. 02(12).
- Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika asuransi syariah (takaful) di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 1068–1076.
- Hidayah, I. H., & Rahman, T. (2025). *Implementation of sharia principles in the insurance industry in Indonesia : Systematic Literature Review*. 7(2), 201–222. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2025.7.2.26829>
- Lubis, A. S., & Tanjung, A. (2023). *PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SYARIAH*. 6(3), 67–74.
- Maryam Fany, Sindi Setiawat, Muhammad Zahran Hidayatul Urfa, Joni Joni, & Raihani Fauziah. (2025). Akad Tijarah Lainnya pada Asuransi Syariah : Studi Kasus Prudential Syariah dan Allianz Life Syariah Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(4 SE-Articles), 27–34. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i4.1578>
- Purnamasari, S. (2016). *ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM S. Purnamasari Dosen Tetap Yayasan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam UNISKA*. 23–29.
- Syahputra, H. R., Zen, M., Syariah, A., Kontemporer, T., & Klasik, F. (2025). *BATASAN GHARAR DALAM ASURANSI SYARIAH: ANALISIS FIQH KLASIK DAN MODEL TAKAFUL KONTEMPORER*. 10(204), 3899–3920.